



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 8/ TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa Standar Harga baik itu SBU, SSH, HSPK dan ASB yang diupload ke SIPD ialah standar harga yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (5) yang dipertegas oleh Pasal 97 ayat (6);
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tersebut diperlukan Standar Biaya Umum untuk setiap komponen kegiatan yang direncanakan Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

1/2/20

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1/2/2015

- a. sebagai standar bagi TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
 - b. sebagai standar harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium, jasa pemeliharaan dan perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten Subang;
 - c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat Daerah) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (2) SBU sebagai standar penyusunan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan SBU sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.

Pasal 4

SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III

MUATAN SBU

Pasal 5

SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas :

- a. Standar Belanja Honorarium Non ASN, Jasa Non ASN dan Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia/ Beasiswa ASN;
- b. Standar Belanja Jasa Servis;
- c. Standar Belanja Perjalanan Dinas termasuk Tarif Moda Transportasi;
- d. Standar Belanja Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir lainnya;
- e. Standar Belanja Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah;
- f. Standar Belanja Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet;
- g. Standar Belanja Tanda Penghargaan Bidang Lainnya/ Hadiah yang bersifat Perlombaan;
- h. Standar Belanja Pakaian Dinas dan Lapangan;
- i. Standar Belanja Beban Jasa Sertifikasi;
- j. Standar Belanja Beban Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Bermotor;
- k. Standar Belanja Beban Perawatan Kendaraan Bermotor lainnya;
- l. Standar Belanja Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS lainnya;
- m. Standar Belanja Beban Jasa Kantor lainnya.

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 58 Tahun 2019

Handwritten signature/initials

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Subang;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium, jasa pemeliharaan dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selaku pengguna anggaran/barang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan Program Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang penyusunan RKA Perangkat Daerah.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II


RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

- (1) SBU dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium, jasa pemeliharaan dan perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten Subang.
- (2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan standar harga satuan komponen belanja yang dipergunakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan.

Pasal 3

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai kegunaan sebagai berikut :



Pasal 6

- (1) Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan komponen belanja dengan tarif tertinggi sesuai nilai kewajaran dan rentang harga yang berlaku.
- (2) Tarif/nilai standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan himpunan komponen belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah.
- (2) Standar Belanja tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diluar dari Standar Belanja.

BAB IV

PENERAPAN DAN PERUBAHAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 8

Penerapan Standar Biaya Umum mengacu pada Pedoman penyusunan Standar Biaya Umum yang dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan harga atau komponen belanja belum terdapat dalam Peraturan ini. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran atau komponen belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel setelah dicermati oleh TAPD, untuk kemudian dilakukan penyesuaian Standar Biaya Umum melalui Peraturan Bupati terkait Perubahan Standar Biaya Umum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Bupati Subang Nomor KU.03/KEP.321-BKAD/2020 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021;

-1
P
ej








- b. Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Subang; dan
- c. Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum Setda	
Sekretaris BKAD	
Kabid Anggaran BKAD	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 5-11-2020
BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 5-11-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR : 81 2020

30	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Belanja Hadiah / Penghargaan berupa barang yang dinilai dengan uang (Juara I)	Belanja Hadiah / Penghargaan berupa barang yang dinilai dengan uang (Juara I)	Orang	750.000
31	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Juara I Lomba Karang Taruna Tingkat Kabupaten	Juara I Lomba Karang Taruna Tingkat Kabupaten	Group	15.000.000
32	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Hadiah/ Penghargaan Lomba Foto Jurnalis (Juara II)	Hadiah/ Penghargaan Lomba Foto Jurnalis (Juara II)	Orang	2.000.000
33	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Hadiah/ Penghargaan Lomba Foto Jurnalis (Juara III)	Hadiah/ Penghargaan Lomba Foto Jurnalis (Juara III)	Orang	1.000.000
34	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Hadiah/ Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik (Juara I)	Hadiah/ Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik (Juara I)	Orang	3.000.000
35	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Hadiah Juara 2 Lomba UKS	Hadiah Juara 2 Lomba UKS	Sekolah	10.000.000
36	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Hadiah/ Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik (Juara II)	Hadiah/ Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik (Juara II)	Orang	2.000.000
37	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Hadiah Juara 3 Lomba UKS	Hadiah Juara 3 Lomba UKS	Sekolah	7.500.000
38	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Tropy Juara Harapan II Lomba Cerita Siswa SD	Tropy Juara Harapan II Lomba Cerita Siswa SD	Buah	250.000
39	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Tropy Juara Harapan I Lomba Cerita Siswa SD	Tropy Juara Harapan I Lomba Cerita Siswa SD	Buah	250.000
40	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Juara III Lomba Karang Taruna Tingkat Kabupaten	Juara III Lomba Karang Taruna Tingkat Kabupaten	Group	10.000.000
41	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Hadiah/ Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik (Juara III)	Hadiah/ Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik (Juara III)	Orang	1.000.000
42	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Juara II Lomba Karang Taruna Tingkat Kabupaten	Juara II Lomba Karang Taruna Tingkat Kabupaten	Group	12.500.000
43	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Hadiah/ Penghargaan Lomba Jurnalis Berprestasi, Berdedikasi, Menginspirasi	Hadiah/ Penghargaan Lomba Jurnalis Berprestasi, Berdedikasi, Menginspirasi	Orang	2.500.000
44	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Hadiah/ Penghargaan Lomba Penyiar Terbaik (Juara I)	Hadiah/ Penghargaan Lomba Penyiar Terbaik (Juara I)	Orang	3.000.000
45	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Hadiah/ Penghargaan Lomba Penyiar Terbaik (Juara II)	Hadiah/ Penghargaan Lomba Penyiar Terbaik (Juara II)	Orang	2.000.000